

Jakarta, 22 Maret 2010

Kepada

Nomor

: 162 /KPU/III/2010.

Sifat

: Penting/segera.

Lamp.

.

Perihal

: Pelaksanaan Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia

Nomor: 11/PUU-VIII/2010.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi;

2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Seluruh Indonesia

Berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 11/PUU-VIII/2010 yang disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2010, untuk pelaksanaan putusan tersebut berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Maret 2010 disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Amar putusan berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan kata, "Calon", dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 93; kata, "Calon" serta frasa "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, "Calon" dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi:

Pasal 93

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 94

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih

- sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
- (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 95

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- Menyatakan kata, "Calon", dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 93; kata, "Calon" serta frasa "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, "Calon" dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
- 2. Untuk pelaksanaan amar putusan yang menyatakan bahwa 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang, adalah sesuai dengan Petitum dalam Provisi pada angka 2 yang berbunyi "Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di 192 daerah yang menyelenggarakan Pemilu Kada yang terdiri dari: 7 Panwaslu Provinsi dan 185 Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Tahun 2010 adalah Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sah dan dapat tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara ini".
- 3. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 4. Dari uraian angka 2 dan angka 3 tersebut, maka :
 - a. Terhadap Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan dilantik, selain oleh Bawaslu, menjadi tidak sah dan tidak berlaku;
 - b. Terhadap KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses seleksi calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah supaya dihentikan.
- 5. Untuk pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tentang ketentuan Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, maka secara hukum bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota yang belum melaksanakan proses seleksi calon Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan.
- 6. Untuk pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, maka hal tersebut adalah berkenaan permohonan Pemohon bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam amar putusannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian untuk dilaksanakan.

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.